



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /19 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karanggan Muda RT. 004 RW. 002 Desa Karanggan
Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** dengan Pidana badan selama 6 (enam) tahun. penjara dikurangi selama berada dalam tahanan. Denda R800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram**
 - 1 (satu) unit Handphone Model Vivio warna biru, No. IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097.
 - 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 warna Gold, No. IMEI : 861316031828989 No. SIM CARD : 087872380423.

Dalam perkara BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm)** bersama dengan **BUDIYANSYAH Als KEONG Bin DJUANDI (Berkas Terpisah)** Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di **Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya **pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib** saat **BUDIYANSYAH Als KEONG Bin DJUANDI (Berkas Terpisah)** bersama-sama **Terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (AIm)** sedang berada dirumah kontrakan BUDIYANSYAH di **Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor** tiba-tiba Terdakwa ditelphone oleh **TALENG (DPO)** menanyakan keberadaan Terdakwa, Lalu TERDAKWA mengatakan “sedang main dirumah kontrakan **BUDIYANSYAH**”, dan TALENG (DPO) mengatakan “*mau nyusul main kerumah kontrakan*”, sekitar **JAM 20.30 WIB** TALENG (DPO) datang kerumah kontrakan BUDIYANSYAH, sekitar 15 (lima belas) menit TALENG (DPO) mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka, didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG (DPO) mengajak BUDIYANSYAH dan Terdakwa untuk mengkonsumsinya lalu sebagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh TALENG (DPO) bersama-sama Terdakwa dan BUDIYANSYAH, setelah selesai mengkonsumsi kemudian sisanya narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles oleh TALENG (DPO) dititipkan kepada BUDIYANSYAH dan kepada Terdakwa, saat itu TALENG (DPO) menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan “*Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua*”, setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada BUDIYANSYAH, kemudian BUDIYANSYAH simpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah kontrakan BUDIYANSYAH dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG (DPO) pergi meninggalkan rumah kontrakan BUDIYANSYAH bersama-sama Terdakwa
- **Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.30 wib** saat Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI** sedang duduk-duduk didepan rumah

Halaman 3 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **di Kp. Babakan Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab Bogor** tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bogor bersama-sama dengan **BUDIYANSYAH (Berkas Terpisah)**, setelah itu terdakwa ditanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI telah menerima titipan **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram.**

- Selanjutnya terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor

- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm) dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu).** Tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 238 BW/ XI/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 12 November 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm.

- Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm)** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

---- ATAU ----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm)** bersama dengan **BUDIYANSYAH Als KEONG Bin DJUANDI (Berkas Terpisah)** Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di **Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab.**

Halaman 4 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 (satu) bukan tanaman.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- **Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.30 wib** saat Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI** sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa **di Kp. Babakan Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab Bogor** tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bogor bersama-sama dengan **BUDIYANSYAH (Berkas Terpisah)**, setelah itu terdakwa ditanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI telah menerima titipan **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram.**
- Selanjutnya terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor
- Bahwa perbuatan terdakwa BAMBANG SUPRIADI Alias BADENG Bin GUNAWAN (Alm) dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 (satu).** Tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 238 BW/ XI/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 12 November 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm.
- Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** tersebut sebagai mana diatur dan diancam

Halaman 5 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

---- ATAU ----

KETIGA

----- Bahwa terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** bersama dengan **TALENG (DPO)** dan **BUDIYANSYAH Als KEONG Bin DJUANDI (Berkas Terpisah)** Pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wib, atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di **Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.30 wib** bertempat di **Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor**, Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan **TALENG (DPO)** dan **BUDIYANSYAH Als KEONG Bin DJUANDI (Berkas Terpisah)** dengan cara menggunakan alat Bong kaca yang diisi sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap, dan Terdakwa bersama-sama dengan **TALENG** dan **BUDIYANSYAH** mengonsumsinya sebanyak 8 (Delapan) kali hisapan secara bergantian.
- Pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba polres Bogor setelah itu terdakwa tanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram .**
- Selanjutnya terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor

Halaman 6 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** dalam **Menggunakan Narkotika golongan 1 (satu)** Tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa atas barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 238 BW/ XI/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 12 November 2020 dengan hasil **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram** setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm.

Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba No. R/06/XI/2020/Urdokkes, tanggal 14 November 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Ratning titissari**. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan hasilnya yaitu :Golongan **Metamfetamina** : diperiksa ; **POSITIF**

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan tes urine **TERDAPAT** zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa **TERDAKWA BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF BUDIMAN : ;

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Terdakwa Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, karena Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari Terdakwa yang mengaku Budiansyah als Keoang Bin Djuandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening adalah milik TALENG yang dititipkan kepada Terdakwa BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, pemberian dari TALENG.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, bersama-sama Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang dirumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau menyusul main kerumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main kerumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya dirumah kontrakan Terdakwa, TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi oleh TALENG bersama-sama Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari

Halaman 8 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua”, setelah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh terdakwa kemudian TALENG menyuruh Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, untuk menyimpannya, lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa disimpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakannya dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI,;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening rencannya akan diambil kembali oleh TALENG sedangkan untuk yang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening rencannya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) setelah narkoba jenis sabu-sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diambil kembali oleh TALENG, akan tetapi jika dilihat dari jumlah bungkusannya sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari TALENG baru pertama kali ini saja keduanya pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wib pada saat saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN beserta rekan kerja lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 01.30 wib saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN berhasil mengamankan/ menangkap seorang laki-laki mengaku bernama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI disebuah rumah kontrakan di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds.

Halaman 9 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggan Kec. Gn.Putri Kab. Bogor, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN serta ISHAK TAUSIKAL saat itu BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds. Karanggan Kec. Gn.Putri Kab.Bogor, saat diinterogasi BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI mengakui bahwa semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik TALENG yang dititipkan kepada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berhasil ditangkap dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004/002 Ds. Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan, selanjutnya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berikut masing-masing barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No.

Halaman 10 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari

Terdakwa;

2. Saksi M ANDRIANSYAH;

- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Budiansyah als Keoang Bin Djuandi;
- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, karena Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari Terdakwa yang mengaku Budiansyah als Keoang Bin Djuandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening adalah milik TALENG yang dititipkan kepada Terdakwa BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, pemberian dari TALENG.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, bersama-sama Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang di rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau menyusul main ke rumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main ke rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya di rumah kontrakan Terdakwa, TALENG

Halaman 11 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TELENG Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi oleh TELENG bersama-sama Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh terdakwa kemudian TALENG menyuruh Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, untuk menyimpannya, lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa simpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakannya dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI,;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening rencannya akan diambil kembali oleh TALENG sedangkan untuk yang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening rencannya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) setelah narkotika jenis sabu-sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diambil kembali oleh TALENG, akan tetapi jika dilihat dari jumlah bungkusannya sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari TALENG baru pertama kali ini saja keduanya pernah

Halaman 12 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wib pada saat saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN beserta rekan kerja lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 01.30 wib saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN berhasil mengamankan/ menangkap seorang laki-laki mengaku bernama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI disebuah rumah kontrakan di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds. Karanggan Kec. Gn.Putri Kab. Bogor, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN serta ISHAK TAUSIKAL saat itu BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds. Karanggan Kec. Gn.Putri Kab.Bogor, saat diinterogasi BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI mengakui bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik TALENG yang dititipkan kepada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berhasil ditangkap dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004/002 Ds. Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan, selanjutnya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berikut masing-masing barang bukti dibawa dan diamankan kekanor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 13 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang

- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari Terdakwa;

3. Saksi RYAN LERIAN

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan aparat kepolisian yang telah menangkapnya, dengan anggota Kepolisian tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan.

- Bahwa saat terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak Pada saat saya dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor terdakwa ditangkap sendirian saat itu terdakwa sedang nonton TV didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa..

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen

Halaman 14 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Pagoda Pastiles tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik terdakwa dan milik BAMBANG SUPRIADI pemberian dari TALENG.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada saya sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut untuk yang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening rencannya akan diambil kembali oleh TALENG sedangkan untuk yang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening rencannya akan terdakwa konsumsi bersama-sama BAMBANG SUPRIADI setelah narkoba jenis sabu-sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diambil kembali oleh TALENG.

- Bahwa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama BAMBANG SUPRIADI setelah menerimanya dari TALENG.

- Bahwa terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut dari TALENG, dengancara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI sedang berada dirumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba BAMBANG SUPRIADI ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan BAMBANG SUPRIADI dan saat itu BAMBANG SUPRIADI mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang main dirumah kontrakan terdakwa, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau menyusul main kerumah kontrakan terdakwa, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main kerumah kontrakan terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya dirumah kontrakan terdakwa, saat TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG mengajak terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi

Halaman 15 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TELENG bersama-sama terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada terdakwa dan kepada BAMBANG SUPRIADI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada BAMBANG SUPRIADI sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh BAMBANG SUPRIADI, kemudian TALENG menyuruh terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI untuk menyimpannya, lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh BAMBANG SUPRIADI diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengancara bagaimana TALENG memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa TALENG menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kepada BAMBANG SUPRIADI baru pertama kali ini saja, akan tetapi sebelum-sebelumnya terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkoba jenis sabu-sabu dari TALENG karena terdakwa bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara gratis dan terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari TALENG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan TALENG saat ini dan terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, sedangkan BAMBANG SUPRIADI saat ini ada bersama-sama terdakwa dikantor Sat. Res Narkoba Polres Bogor yang bersangkutan ditangkap pengembangan dari terdakwa, BAMBANG SUPRIADI berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor.

Halaman 16 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat BAMBANG SUPRIADI ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu ada padanya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan TALENG sejak bulan Juli 2020 disebuah warung kopi dipinggir Jl. Raya Sentul Desa Sentul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, sedangkan dengan BAMBANG SUPRIADI terdakwa kenal sejak tahun 2015 di tempat nongkrong di Jalan Raya Cagak Desa dan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor, dengan keduanya terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan hanya pertemanan saja.
- Bahwa ciri-ciri TALENG, laki-laki umur sekitar 35 tahun perawakan sedang, tinggi badan sekitar 165 cm, warna kulit hitam, rambut lurus, logat Jawa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polres Bogor setelah itu terdakwa tanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian lainnya dan disaksikan oleh terdakwa sendiri saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles yang sebeumnya terdakwa simpan bersama-sama BAMBANG SUPRIADI diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI, kemudian petugas Kepolisian berusaha melakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib BAMBANG SUPRIADI berhasil ditangkap dirumahnya di Kp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa tidak ada percakapan atau komunikasi melalui pesan antara terdakwa dengan TALENG dalam hal memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas.

Halaman 17 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali seorang laki-laki mengaku bernama BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) yang diperlihatkan, orang tersebut adalah orang yang ditangkap pengembangan dari terdakwa.
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm).
 - Bahwa terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.
 - Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan terdakwa melakukan ini semua karena khilaf dan atas kejadian ini terdakwa sangat menyesalinya.
 - Bahwa keterangan yang telah terdakwa sampaikan sudah benar dan terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkannya demi hukum.
 - Bahwa tidak ada saksi lain yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini;
4. Saksi ISHAK TUASIKAL
- Bahwa saksi dan team yang telah menangkap Terdakwa yang mengaku bernama Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm;

Halaman 18 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa Bambang Supriadi Alias Badeng Bin Gunawan .Alm ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor ;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, karena Terdakwa di tangkap berdasarkan pengembangan dari Terdakwa yang mengaku Budiansyah als Keoang Bin Djuandi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ada barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening adalah milik TALENG yang dititipkan kepada Terdakwa BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, pemberian dari TALENG.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diperoleh dengan cara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, bersama-sama Terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Terdakwa ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang dirumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau nyusul main kerumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main kerumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya dirumah kontrakan Terdakwa, TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin

Halaman 19 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN (Alm) untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi oleh TALENG bersama-sama Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh terdakwa kemudian TALENG menyuruh Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, untuk menyimpannya, lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa simpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakannya dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI,;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut yang 10 (sepuluh) bungkus plastik bening rencannya akan diambil kembali oleh TALENG sedangkan untuk yang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening rencannya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) setelah narkotika jenis sabu-sabu yang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diambil kembali oleh TALENG, akan tetapi jika dilihat dari jumlah bungkusannya sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut tujuannya untuk dijual atau diedarkan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari TALENG baru pertama kali ini saja

Halaman 20 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 00.15 wib pada saat saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN beserta rekan kerja lainnya sedang melaksanakan tugas piket Sat Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 01.30 wib saksi bersama-sama BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN berhasil mengamankan/ menangkap seorang laki-laki mengaku bernama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI disebuah rumah kontrakan di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds. Karanggan Kec. Gn.Putri Kab. Bogor, pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian, rumah dan/atau tempat tertutup lainnya oleh saksi dengan disaksikan oleh BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan BRIPDA RYAN LERIAN serta ISHAK TAUSIKAL saat itu BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI tertangkap tangan kedapatan memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI di Kp.Karanggan Muda Rt. 002/009 Ds. Karanggan Kec. Gn.Putri Kab.Bogor, saat diinterogasi BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI mengakui bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik TALENG yang dititipkan kepada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, setelah itu dilakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berhasil ditangkap dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004/002 Ds. Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan, selanjutnya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, berikut masing-masing barang bukti dibawa dan diamankan

Halaman 21 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan Selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor karena terdakwa dan kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- .Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti karena penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Tertangkapnya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor, narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening

Halaman 22 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik terdakwa dan milik BAMBANG SUPRIADI pemberian dari TALENG.

- Bahwa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI setelah menerimanya dari TALENG.

- Bahwa terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut dari TALENG, dengancara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI sedang berada dirumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba BAMBANG SUPRIADI ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan BAMBANG SUPRIADI dan saat itu BAMBANG SUPRIADI mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang main dirumah kontrakan terdakwa, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau nyusul main kerumah kontrakan terdakwa, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main kerumah kontrakan terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya dirumah kontrakan terdakwa, saat TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG mengajak terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut

Halaman 23 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh TELENG bersama-sama terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada terdakwa dan kepada BAMBANG SUPRIADI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada BAMBANG SUPRIADI sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian TALENG menyuruh terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI untuk menyimpannya, lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengancara bagaimana TALENG memperoleh narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa TALENG menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kepada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI baru pertama kali ini saja, akan tetapi sebelum-sebelumnya terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari TALENG karena terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari TALENG.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan TALENG saat ini dan terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, sedangkan Terdakwa saat ini ada bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dikantor Sat. Res Narkoba Polres Bogor yang bersangkutan ditangkap pengembangan dari terdakwa, BAMBANG SUPRIADI berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor.

Halaman 24 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba polres Bogor setelah itu terdakwa tanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian lainnya dan disaksikan oleh terdakwa sendiri saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles yang sebelumnya terdakwa simpan bersama-sama BAMBANG SUPRIADI diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, kemudian petugas Kepolisian berusaha melakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa tidak ada percakapan atau komunikasi melalui pesan antara terdakwa dengan TALENG dalam hal memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari terdakwa, sedangkan barang

Halaman 25 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan terdakwa melakukan ini semua karena khilaf dan atas kejadian ini terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa sampaikan sudah benar dan terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkannya demi hukum.
- Bahwa tidak ada saksi lain yang dapat meringankan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 buah bekas wadah permen green pagoda pastiles didalamnya terdapat 11 bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan sberat 1,84 gram 1 unit hp model vivo warna biru no imei : 867472057676655 no simcard : 081380225097 1 unit hp modal redmi 4 warna gold no imei : 861316031828989 no sim card : 087872380423

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga bisa digunakan sebagai alat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor karena terdakwa dan kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

-
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti karena penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari Tertangkapnya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam dinas dari Sat. Narkoba Polres Bogor, narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik terdakwa dan milik BAMBANG SUPRIADI pemberian dari TALENG.
- Bahwa yang telah menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tersebut adalah terdakwa sendiri bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI setelah menerimanya dari TALENG.
- Bahwa terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut dari TALENG, dengancara awalnya pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat terdakwa bersama-sama BAMBANG SUPRIADI sedang berada dirumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba BAMBANG SUPRIADI ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan BAMBANG SUPRIADI dan saat itu BAMBANG SUPRIADI mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang main dirumah kontrakan terdakwa, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang

Halaman 27 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan mau nyusul main kerumah kontrakan terdakwa, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main kerumah kontrakan terdakwa dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya dirumah kontrakan terdakwa, saat TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG mengajak terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi oleh TALENG bersama-sama terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada terdakwa dan kepada BAMBANG SUPRIADI, saat itu TALENG menyerahkannya kepada BAMBANG SUPRIADI sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian TALENG menyuruh terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI untuk menyimpannya, lalu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengancara bagaimana TALENG memperoleh narkotika narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa TALENG menitipkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan kepada BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI baru pertama kali ini saja, akan tetapi sebelum-sebelumnya terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada TALENG sebanyak 5 (lima) kali pembelian.
- Bahwa terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu-sabu dari TALENG karena terdakwa bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dan terdakwa tidak menerima upah berupa uang dari TALENG.

Halaman 28 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan TALENG saat ini dan terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya, sedangkan Terdakwa saat ini ada bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dikantor Sat. Res Narkoba Polres Bogor yang bersangkutan ditangkap pengembangan dari terdakwa, BAMBANG SUPRIADI berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 01.30 wib saat terdakwa sedang nonton TV didalam rumah kontrakan terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki tamu tidak dikenal mengaku petugas Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba polres Bogor setelah itu terdakwa tanya identitas lalu diinterogasi berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu kemudian dilakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian lainnya dan disaksikan oleh terdakwa sendiri saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles yang sebelumnya terdakwa simpan bersama-sama BAMBANG SUPRIADI diatas lemari pakaian tepatnya didalam kamar tidur rumah kontrakan terdakwa tersebut berhasil ditemukan oleh petugas Kepolisian, saat itu terdakwa menjelaskan bahwa semua narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, kemudian petugas Kepolisian berusaha melakukan upaya pencarian terhadap TALENG dan BAMBANG SUPRIADI dan hari itu juga sekitar jam 17.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya diKp. Karanggan Muda Rt. 004 Rw. 002 Desa Karanggan Kec. Gn. Putri Kab. Bogor sedangkan untuk TALENG tidak berhasil ditemukan selanjutnya terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI berikut barang bukti dibawa dan diamankan kekantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.
- Bahwa tidak ada percakapan atau komunikasi melalui pesan antara terdakwa dengan TALENG dalam hal memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkoba

Halaman 29 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 dan 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423, adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit Handphone Model Vivio Warna biru, No.IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097 tersebut disita dari terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 Warna Gold, No. IMEI : 861316031828989, No. SIM CARD : 087872380423 tersebut disita dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang dan terdakwa melakukan ini semua karena khilaf dan atas kejadian ini terdakwa sangat menyesalinya.
- Bahwa keterangan yang telah terdakwa sampaikan sudah benar dan terdakwa sanggup untuk mempertanggungjawabkannya demi hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan leluasa akan memilih dakwaan yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 30 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijk person*), yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan kepadanya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa bernama BAMBANG SUPRIADI yang setelah ditanyakan identitasnya sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*zonder bevoegheid*) yakni tidak adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hak yang ada pada dirinya (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut 10 (sepuluh) bungkus plastik bening milik TALENG yang dititipkan kepada terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan yang untuk 1 (satu) bungkus milik berdua milik terdakwa dan milik Terdakwa pemberian dari TALENG dan yang 10 (sepuluh) bungkus plastik akan diambil kembali oleh Taleng

Menimbang bahwa Terdakwa telah nyata nyata bukanlah seorang dokter atau orang yang memiliki profesi yang berkaitan dengan penggunaan narkoba atau seseorang yang mendapat izin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa sampai perkara di periksa dipersidangan tidak bisa menunjukkan surat ijin dalam kepemilikan 11 (sebelas) bungkus plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 20.00 wib saat Terdakwa bersama-sama BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI sedang berada di rumah kontrakannya Terdakwa di Kp. Karanggan Muda Rt. 002 Rw. 009 Desa Karanggan Kec. Gunung Putri Kab. Bogor tiba-tiba Terdakwa ditelphone oleh TALENG dan saat itu TALENG menanyakan keberadaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang main di rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, dan saat itu TALENG mengatakan bahwa yang bersangkutan mau nyusul main ke rumah kontrakannya BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI, hari itu juga sekitar jam 20.30 wib TALENG datang main ke rumah kontrakan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI dan sekitar 15 (lima belas) menit setibanya di rumah kontrakan Terdakwa, TALENG mengeluarkan sebuah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dari saku jaketnya kemudian dibuka dan saat dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu berikut alat hisap berupa bong kaca, setelah itu TALENG Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm) untuk mengkonsumsinya lalu sebagian sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh TALENG tersebut dikonsumsi oleh TALENG bersama-sama Terdakwa dan BAMBANG SUPRIADI alias BADENG bin GUNAWAN (Alm), setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening di dalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut oleh TALENG dititipkan kepada Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI saat itu TALENG menyerahkannya kepada Terdakwa sambil mengatakan "Nitip 2 (dua) hari nanti saya ambil lagi, saya mau berangkat antar istri dulu pulang ke Jawa, itu ada 11 (sebelas) bungkus yang 1 (satu) bungkus buat kamu berdua", setelah narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening di dalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian TALENG menyuruh Terdakwa dan BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI untuk menyimpannya, lalu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh BUDIYANSYAH alias KEONG bin DJUANDI disimpan di atas lemari pakaian tepatnya di dalam kamar tidur rumah kontrakannya dan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib TALENG pamitan pergi meninggalkan rumah kontrakan Terdakwa bersama-sama Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Halaman 32 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengujian di BNN dengan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium No. LAB : 238 BW/ XI/ 2020 / PUSAT LAB NARKOTIKA pada tanggal 12 November 2020 dengan hasil 1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram setelah diperiksa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar golongan 1 (satu) no. Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Andre Hendrawan, S.Farm tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa, ;

Halaman 33 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram, 1 (satu) unit Handphone Model Vivo warna biru, No. IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097, 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 warna Gold, No. IMEI : 861316031828989 No. SIM CARD : 087872380423. oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa secara tidak sah menurut hukum maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut majelis berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar saat kembali ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa-terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ; -

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUPRIADI ALIAS BADENG BIN GUNAWAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum, memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - **1 (Satu) buah kaleng bekas permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 11 (Sebelas) Bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto akhir seluruhnya 0,4120 gram**

Halaman 35 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Model Vivio warna biru, No. IMEI : 867472057676655, No. SIM CARD : 081380225097.
- 1 (satu) unit Handphone Model Redmi 4 warna Gold, No. IMEI : 861316031828989 No. SIM CARD : 087872380423.

Digunakan dalam perkara Budiansyah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (limaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Eduward, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Mahendra, S.H., M.H. , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Andi Hermawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.